

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

NKRI ialah negara hukum sebagaimana “Pasal 1 ayat (3) UUD 1945”, sebagai negara hukum tentu terdapat konsekuensi yang harus dilaksanakan seluruh masyarakat Indonesia yakni taat kepada hukum itu sendiri dikarenakan hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku harus bisa memayungi kemaslahatan publik guna menepis hal-hal yang bertentangan dengan hukum untuk menciptakan ketertiban serta keadilan didalam masyarakat.

Hukum materiil dan hukum formil ialah dua komponen kategorisasi hukum yang ditentukan menurut fungsinya masing-masing. Hukum materiil disebut juga hukum substantif dan hukum formal disebut juga hukum kata sifat ialah dua kategori hukum yang dibedakan menurut tujuannya. Hukum materiil, terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani dengan kewajiban. Pada saat yang sama, hukum formal terdiri dari peraturan dan ketentuan yang ditetapkan untuk melaksanakan atau menegakkan hukum substantif. Aturan yang mengatur kegiatan yang diperbolehkan, diamanatkan, atau dilarang membentuk hukum substantif. Contoh aturan tersebut dapat ditemukan dalam KUHP dan KUHPerdara. Hukum acara pidana ialah contoh hukum formal yang mengatur tentang proses penegakan dan penerapan hukum substantif; KUHP menjelaskan langkah-langkah yang harus dilaksanakan penegak hukum

ketika terjadi pelanggaran (Adityarani, 2024). Hukum acara pidana ialah suatu mata kuliah yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa jurusan hukum, karenanya mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep hukum pidana formil hingga tata cara beracara pidana didalam sistem hukum yang ada di Indonesia (Kertih, 2020).

Menurut Eddy O.S. Hiariej, aturan yang mengatur mengenai penerapan atau proses berbagai aspek acara pidana meliputi, namun tidak terbatas pada, penyelidikan pendahuluan, penyidikan formal, penuntutan, proses persidangan, dan pemberian putusan pengadilan. Seluruh penyelenggaraan sistem peradilan pidana didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, yang mencakup segala hal mulai dari penyidikan awal dan pemeriksaan formal hingga penuntutan, persidangan, putusan pengadilan, upaya hukum, serta penegakan perintah atau putusan pengadilan (Sirait et al., 2024). Hukum acara pidana memiliki arti strategis yang sangat penting karena mendukung penegakan hukum dan mencegah pihak berwenang bertindak sewenang-wenang (Nuarthawan & Hartono, 2026).

Terkait dengan kepentingan dasar, ada dua cara memandang hukum acara pidana. Untuk memulainya, dapat melihatnya melalui kacamata teori kepentingan publik, yang berpendapat bahwa hukum acara pidana ialah suatu unsur hukum publik sehingga kepentingan terbaik masyarakat harus dilindungi. Kedua, dari sudut pandang penggugat, kondisi ini mengandung makna bahwa hak-haknya harus selaras bersama syarat-syarat hukum positif yang ada didalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*) (Mulyadi, 2007).

Bagian c KUHAP ini memaparkan landasan tujuan yang ingin dicapai oleh bagian ini, serta beragam faktor yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan

hal tersebut ialah: “Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana ialah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

Berlandaskan pernyataan Yahya Harahap yang merujuk pada bunyi konsideran huruf c dalam bagian KUHAP, tujuan utama hukum pidana formil ini mencakup sejumlah aspek krusial. Tujuan utamanya ialah meningkatkan pengetahuan umum mengenai hukum agar seluruh anggota masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam undang-undang dan putusan pengadilan. Tujuan kedua ialah memperbaiki sikap mental aparat penegak hukum dengan mendorong pelaksanaan tugas dan wewenang secara tertib, meningkatkan kecerdasan serta kemahiran teknis, dan membentuk aparat penegak hukum yang bertakwa kepada Tuhan serta memiliki moralitas yang imparsial dan bermartabat. Pancasila, UUD 1945, serta berbagai ketentuan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial menjadi landasan bagi tujuan ketiga, yaitu memelihara ketertiban dan kepastian hukum. Tujuan ini dicapai tanpa mengabaikan prinsip serta prosedur yang diatur melalui KUHAP. Tujuan keempat ialah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai hamba Tuhan dan makhluk yang setara. Terakhir, KUHAP berupaya mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tertib, dan lancar dengan menjaga ketertiban serta kepastian hukum.

Para akademisi dan peneliti bidang hukum pidana mengkaji hukum acara pidana yang ialah subbidang hukum pidana objektif yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam penerapan hukum pidana. Karenanya, perhatian masyarakat akhir-akhir ini tertuju pada persoalan penegakan hukum, sebagaimana disebutkan dalam (Arief, 2007). Pihak-pihak yang sedang berhadapan dengan hukum pidana, seringkali merasa ada proses hukum acaranya disimpangi oleh penegak hukum pada saat ditangkap atau menjadi tersangka. Andi Hamzah berpendapat hukum acara pidana mempunyai dua tujuan: pertama, menegakkan ketertiban dan ketenangan; kedua, untuk memajukan perdamaian dan keadilan; dan ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial (Hamzah, 2006).

Karenanya guna tercapainya tujuan antara dan tujuan akhir serta untuk menciptakan kepastian hukum dalam Hukum Acara Pidana yang ketentuannya dibuat untuk mengatur tata cara (*formeel recht*) sebagai pedoman dalam menegakkan hukum pidana materiel, maka terbitlah KUHP menjadi *lex generalis* dan di dalamnya mengatur praperadilan. KUHP menerapkan asas keseimbangan dan keselarasan, yang ditopang dengan berbagai pembatasan-pembatasan yang diatur secara limitatif di dalamnya, seperti pembatasan secara limitatif dalam penangkapan dan penahanan, dan juga penjernihan bidang tugas yang diberikan kepada masing-masing instansi yang bersangkutan (Sirait dkk., 2024).

Aparat penegak hukum dan penuntut umum diberi kewenangan dari UU untuk mempergunakan cara-cara paksaan semacam penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya dalam menjalankan tugasnya dalam penyidikan tindak pidana. Demi mengusut dugaan tindak pidana, undang-undang membenarkan segala tindakan paksaan yang dilaksanakan petugas penyidik atau penuntut umum

terhadap tersangka (Harahap, 2016). Karena upaya ini ialah bentuk paksaan yang diformalkan, maka kondisi ini tentu mempunyai konsekuensi terhadap pengingkaran kebebasan dan kebebasan tersangka serta pembatasan terhadap hak-hak fundamentalnya.

Aparat penegak hukum harus melaksanakan tindakan pemaksaan secara wajar sebagaimana dengan aturan yang telah berlaku dan UU terkait (*due process of law*) karena tindakan tersebut membatasi dan mengurangi kebebasan dari hak asasi manusia. Untuk bisa mengawasi dan mengevaluasi bentuk-bentuk pemaksaan yang melanggar hukum, perlu dibentuk suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur legitimasi taktik pemaksaan yang dilaksanakan tersangka. Penyidikan dan penetapan keabsahan tindakan pemaksaan yang dilaksanakan oleh penyidik dan penuntut umum dengan kewenangan yang diberikan kepada pengadilan negeri untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan yang dikenal dengan Praperadilan.

Simanjuntak (2009) menyatakan bahwa lembaga praperadilan hanya menjaga formalitas administratif, teknis, dan hukum, dan bukan tindakan investigasi seperti penyiksaan dan intimidasi. Dalam hal tersangka mengalami penyiksaan atau intimidasi selama penyidikan, ia tidak diperkenankan mengajukan keberatan kepada lembaga praperadilan. Sebaliknya, ia harus mengajukan pengaduan yudisial kepada atasan penyidik atau memulai proses hukum berlandaskan perbuatan melawan hukum (Witanto, 2019:3).

Praperadilan ialah salah satu lembaga baru yang dapat diandalkan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum untuk menjamin keadilan prosedural, meskipun misinya terbatas pada pengawasan administratif prosedural. Pelanggaran HAM bisa saja diajukan ke fasilitas praperadilan, menurut Andi Hamzah, karena kondisi ini

ialah suatu cara untuk mengatasi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (Witanto, 2019:4).

Pengadilan negeri dengan hakim tunggal memeriksa dan mengadili tahap praperadilan hukum acara pidana. Berdasarkan Pasal 158 KUHAP yang baru dan Pasal 1 ayat (10), pihak berwenang praperadilan wajib menentukan keabsahan setiap penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Selain itu, apabila suatu perkara pidana terhenti pada saat penyidikan atau penuntutan, maka pengadilan praperadilan dapat meninjau kembali perkara tersebut dan memutuskan perlu atau tidaknya pemberian ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Sebuah lembaga praperadilan dibentuk untuk berfungsi sebagai pengawas atas kewenangan penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menggunakan tindakan paksa, seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan, selama proses penyidikan. Kewenangan ini diperluas untuk mencakup penentuan apakah penyitaan, penggeledahan, dan penetapan status tersangka dilakukan secara sah, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Pasal 109 ayat (2) KUHAP, sekaligus kewenangan penghentian penuntutan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Selain itu, hukuman dan rehabilitasi terhadap bentuk pemaksaan non-prosedural diputuskan dalam sidang pendahuluan (Witanto, 2019:6).

Tidak ada entitas tersendiri dalam sistem dan struktur pengadilan negeri yang menangani perkara praperadilan. Hanya di tingkat pengadilan negeri saja tersedia lembaga praperadilan; mereka ialah aspek penting dari sistem pengadilan negeri (Harahap, 2016). Karenanya, praperadilan bukanlah suatu badan independen melainkan ialah bagian dari pengadilan negeri. Di bawah arahan, pengawasan, dan

bimbingan Ketua Pengadilan Negeri, seluruh administrasi peradilan, orang, perlengkapan, dan dana disatukan pada pengadilan negeri. Karenanya, kekuasaan kehakiman pengadilan negeri pada dasarnya mencakup penyelenggaraan kegiatan peradilan pra-peradilan.

Dalam mekanisme perkara praperadilan berbeda dengan sidang perkara pokok, perbedaan tersebut nampak dari susunan hakim yang memimpin persidangan yang dimana dalam perkara pokok terdapat 3 majelis hakim dan satu diantaranya sebagai ketua majelis, sedangkan dalam praperadilan diperiksa dan diputus oleh satu orang hakim saja yang termaktub pada “pasal 78 ayat (2) KUHAP (Pasal 159 ayat (2) KUHAP baru)” yang berbunyi *“Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.”* Di samping itu, jangka waktu penyelesaian perkara praperadilan ini termasuk sangat terbatas yaitu harus diputus selama- lama 7 (tujuh) hari setelah hakim memerintahkan utuk memanggil para pihak dan memulai pemeriksaan persidangan kondisi ini berlandaskan “pasal 82 ayat (1) huruf c (Pasal 163 ayat (1) huruf c)” yang berbunyi *“pemeriksaan tersebut dilaksanakan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya”*

Yurisdiksi relatif, yang mengacu pada kewenangan suatu pengadilan negeri tertentu berdasarkan wilayah yurisdiksinya, telah menjadi sumber perdebatan dalam praktiknya terkait penyelesaian permohonan prapersidangan. Kekosongan hukum ini mendorong pembahasan dalam bab pertama mengenai "Praperadilan" untuk menelaah pengadilan mana yang seharusnya memiliki yurisdiksi: pengadilan di wilayah domisili pihak termohon (penyidik/penuntut umum), pengadilan di

lokasi terjadinya tindak pidana (*locus delicti*), atau pengadilan di daerah tempat tersangka ditangkap, ditahan, atau digeledah dalam rangka pembuktian kesalahan.

Sebagai contoh, yakni permohonan praperadilan yang diajukan pada “Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 32/Pid.Pra/2024/PN Plg”, dan “Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Sky”, yang mana pihak Pemohon ialah orang yang sama dan Termohonnya ialah Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan, kedua pengadilan tersebut mengadili perkara yang sama. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Palembang karena kedudukan Termohon berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang dan Hakim memutuskan untuk menolak permohonan praperadilan Pemohon. Kemudian Pemohon mengajukan kembali permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Sekayu dikarenakan tempat terjadinya (*locus delicti*) dugaan tindak pidana perkara pokok dalam perkara *a quo* berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu dan sebagian besar saksi perkara *a quo* lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sekayu dan hakim memutuskan dengan mengemukakan bahwasanya permohonan praperadilan pemohon tidak bisa diterima karena permohonan praperadilan *aquo* telah pernah diperiksa dan ditolak di Pengadilan Negeri Palembang, dan juga tidak adanya substansi baru yang diajukan pemohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu. Artinya secara implisit kedua Pengadilan Negeri tersebut menyatakan diri berwenang mengadili perkara praperadilan tersebut, karenanya dengan kedua putusan tersebut terlihatlah dengan tidak adanya aturan muncul permasalahan dilapangan.

Berlandaskan pemaparan penjelasan permasalahan, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi berjudul “ Tinjauan Yuridis Pengaturan Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Permohonan Praperadilan”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Tidak adanya aturan mengenai ruang lingkup kompetensi relatif perkara praperadilan pada KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Dengan tidak adanya aturan mengenai ruang lingkup kompetensi relatif perkara praperadilan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak pencari keadilan.
3. Mengakibatkan adanya celah hukum bagi para pihak dikarenakan tidak adanya aturan mengenai ruang lingkup kompetensi relatif perkara praperadilan. Letak dari celah hukum ini terlihat dari 2 putusan Pengadilan Negeri yang mengadili perkara yang sama yang dimana diajukannya permohonan praperadilan di yurisdiksi Pengadilan Negeri lain meskipun, sudah diputus tolak.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam upaya menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan maka perlu adanya pembatasan terhadap identifikasi masalah yang sudah dipaparkan diatas, adapun pembatasannya yakni terkait tidak adanya aturan mengenai kompetensi relatif perkara praperadilan, baik di dalam KUHAP maupun berbagai regulasi terkait serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak pencari keadilan. Adapun dasar atau rasionalitas dibatasinya

identifikasi masalah tersebut agar pembahasan lebih berfokus pada substansial permasalahan sehingga pembahasan tidak melebar dari apa yang sudah dibatasi dalam pembatasan masalah. Pada penelitian ini yang pertama akan membahas tentang pengaturan kompetensi relatif perkara praperadilan dalam hukum positif Indonesia dan yang kedua akan membahas tentang kebijakan formulasi pengaturan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan di masa yang mendatang.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan penjelasan tersebut, karenanya bisa dirumuskan permasalahan studi yakni.

1. Bagaimanakah pengaturan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi pengaturan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan pada masa yang akan datang di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan permasalahannya, adapun tujuan penulisan ini yakni.

- a. Tujuan umum

Secara umum penulisan bertujuan untuk menemukan, memahami, serta mengenai kebijakan formulasi pengaturan kompetensi relatif perkara praperadilan di Indonesia.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaturan kompetensi relatif perkara praperadilan didalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui kebijakan formulasi pada masa yang akan datang terhadap kompetensi relatif perkara praperadilan di Indonesia.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi secara teoritis dalam bidang hukum acara pidana dengan mengkaji kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan, memberikan pemutakhiran hukum pidana nasional dalam aspek formal, dan mengkaji aturan perundangan terkait yang saat ini berlaku.

b. Manfaat Praktis

Tulisan ini dimaksudkan sebagai kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum di Indonesia, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tulisan ini dapat membantu mereka menentukan kompetensi relatif dalam perkara praperadilan di dalam sistem peradilan pidana terpadu. Reformasi hukum acara pidana yang sedang berlangsung di Indonesia diharapkan dapat mengisi kekosongan normatif dalam aturan perundangan positif, dan kajian ini dapat menjadi landasan bagi pembentuk UU dalam merumuskan pengaturan mengenai yurisdiksi relatif pengadilan negeri untuk memutus permohonan praperadilan.